

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan, subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Objek pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu objek yang dikenakan pajak penghasilan final dan non final. Objek penghasilan bersifat final adalah:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. penghasilan berupa hadiah undian.
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan objek pajak penghasilan bersifat non final adalah semua penghasilan selain objek pajak penghasilan bersifat final dan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. warisan.
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu.
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat tertentu.
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri berupa:

Tabel II-1 Objek dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

No.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	Dasar Pengenaan Pajak
a.	Dividen	15% x Jumlah bruto penghasilan
b.	Bunga	
c.	Royalti	
d.	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	
e.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan	2% x Jumlah bruto penghasilan
f.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	

Sumber: Undang Undang No. 36 Tahun 2008

Pajak penghasilan tersebut dipotong oleh:

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- f. WP orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah bagi:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pemajakan atas Penghasilan Seniman

Berdasarkan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dijelaskan bahwa bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Sehingga berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas objek penghasilannya dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Penghasilan yang diterima atau diperoleh seniman dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh. Adapun tarif lapisan Pasal 17 adalah sebagai berikut:

Tabel II-2 Tarif dan Lapisan Penghasilan berdasarkan Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan	Tarif
≤Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000-Rp250.000.000	15%
>Rp 250.000.000-Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000-Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.0000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

b. Penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha

Seniman bisa juga melakukan kegiatan usaha, misalnya memproduksi dan menjual karya seninya sehingga memperoleh penghasilan atas penjualan karya seni tersebut. Atas penghasilan tersebut, dilaporkan dalam SPT Tahunan dan dikenakan tarif Pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilannya.

c. Penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, dan/atau kegiatan dari pemberi kerja/pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak

Seniman juga dapat memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan/atau kegiatan dari pemberi kerja. Atas penghasilan yang diberikan pemberi kerja tersebut, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan klasifikasi bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008. Dalam Pasal 9 ayat (1) PER-16/PJ/2016, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai dibagi atas:

1) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Dasar pemotongan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan apabila memenuhi persyaratan, yaitu memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja adalah 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Apabila tidak memenuhi persyaratan, dasar pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah 50% dari penghasilan bruto.

2) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan

Dasar pemotongan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan adalah 50% dari penghasilan bruto.

Kemudian, atas dasar pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 sesuai lapisan penghasilannya. Atas PPh Pasal 21 yang dipotong ini akan menjadi kredit pajak sehingga mengurangi pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan.

d. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008

Penghasilan seniman yang kemungkinan besar dikenakan PPh Pasal 23 adalah royalti. Dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa; atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Kemudian, diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU No. 36 Tahun 2008 tentang pengertian royalti, yaitu suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Sehingga, apabila seniman memperoleh royalti atas transaksi dengan pihak pemotong PPh Pasal 23, maka seniman akan dikenakan pemotongan PPh Pasal

23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Atas pemotongan PPh Pasal 23 ini dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan sehingga mengurangi pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan (*Artis / Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*).

2.4 Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Perlakuan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.68/PMK.03/2022. Subjek pajak penghasilan dalam transaksi ini adalah: Penjual Aset Kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), atau Penambang Aset Kripto yang menerima penghasilan sehubungan aset kripto. Untuk penghasilan yang diterima oleh Penjual Aset Kripto dipungut PPh Pasal 22 bersifat final dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II-3 PPh Pasal 22 atas Penghasilan Penjual Aset Kripto

	Tarif	DPP	Pemungut
Penjual Aset Kripto	0,1%	Nilai transaksi aset kripto yang dikonversi ke mata uang Rupiah, tidak termasuk PPN dan PPnBM	PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto atau yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti
	0,2%		PPMSE bukan Pedagang Fisik Aset Kripto atau yang tidak memperoleh persetujuan dari Bappebti

Sumber: PMK No.68/PMK.03/2022

Nilai transaksi yang dimaksud adalah nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, atau jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset

Kripto. Nilai masing-masing aset kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi dapat berupa nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki PPMSE. Adapun PPMSE yang dikecualikan sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah PPMSE yang hanya memberikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*), hanya mempertemukan Penjual dan Pembeli Aset Kripto, dan/atau tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto. Penjual Aset Kripto yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22:

- a. Merupakan wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia; dan
- b. Menyerahkan surat keterangan domisili (SKD) wajib pajak luar negeri negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Sedangkan, untuk penghasilan yang diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum. Penghasilan tersebut berupa imbalan atas:

- a. Penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
- b. Penyerahan jasa penarikan dana (*withdrawal*);
- c. Penyerahan jasa deposit;
- d. Penyerahan jasa pemindahan aset kripto antar dompet elektronik;
- e. Penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik; dan/atau
- f. Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto.

Di sisi lain, penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto berupa: penghasilan dari sistem aset kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; dan/atau penghasilan lainnya dikenakan PPh Pasal 22 final dengan tarif 0,1% (Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 | JDIH Kementerian Keuangan, 2022).

2.5 Definisi *Non-Fungible Token*

NFT didefinisikan sebagai unit dari informasi digital yang tersimpan dalam *blockchain* yang sifatnya tidak dapat dipertukarkan dengan aset digital lainnya (Chohan, 2021). Wang dalam jurnalnya yang berjudul “*Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*” mendefinisikan NFT sebagai salah satu jenis mata uang kripto yang diturunkan dari kontrak Ethereum berupa aset digital yang mewakili karya seni bisa berupa gambar, video, musik, atau karya seni lainnya (Wang et al., 2021).

Sedangkan menurut Aris Setiawan, etnomusikolog sekaligus pengajar di ISI Surakarta mendefinisikan NFT sebagai semacam sertifikat atau lisensi khusus untuk barang-barang yang diperjualbelikan secara digital yang koleksinya tidak hanya yang bisa dipegang secara fisik, namun juga barang-barang maya yang hanya terdapat di dunia virtual (Setiawan, 2021).

Berdasarkan penjabaran berbagai definisi yang bermacam-macam tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) adalah suatu aset digital yang memiliki nilai yang unik dan tidak dapat dipertukarkan yang hak kepemilikan asetnya tercatat dalam *blockchain*.

2.6 Karakteristik *Non-Fungible Token*

Adapun karakteristik utama dari NFT adalah sebagai berikut:

a. Unik

Setiap karya NFT adalah unik yang artinya tidak ada yang sama antar setiap karya NFT. Hal ini disebabkan karena NFT terekam dalam jaringan *blockchain*.

b. Dapat dilacak

Karena NFT tercatat dalam *blockchain*, kepemilikan, sumber, dan pergerakan setiap NFT dapat dilacak secara transparan dan *real time*.

c. Diautentikasi

Adanya NFT dalam jaringan *blockchain* membuat NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi. Hal ini memungkinkan token untuk diautentikasi.

d. Dapat beradaptasi

NFT dalam ekosistem digital *metaverse* merupakan salah satu bukti sifat kemudahan beradaptasinya NFT. Selain itu, pemain NFT dapat leluasa untuk memperjualbelikan NFT di berbagai *marketplace* (Sugiharto et al., 2022).

e. Termasuk dalam Sektor *Application Token* dari *Sub-Sector Digital Art, Collectibles & NFT*

Berdasarkan penelitian aset digital yang dilakukan Wilshire (2021), NFT termasuk dalam Sektor *Application Token* dari *Sub-Sector Digital Art, Collectibles & NFT* dalam aset digital. Hal ini berbeda dengan klasifikasi yang berada dalam sub-kategori *Bitcoin-like Crypto* dalam aset digital.

2.7 Komponen Teknis *Non-Fungible Token*

Wang (2021) menyatakan bahwa komponen teknis berguna sebagai dasar dari pembentukan skema aktivitas NFT. Terdapat empat komponen teknis dari aktivitas NFT, yaitu:

a. *Blockchain*

Blockchain merupakan basis data yang terdistribusi dan terpasang untuk menyimpan daftar pencatatan data yang ditautkan dan dilindungi menggunakan protokol kriptografi (Wang et al., 2021). Dalam pengertian lain, *blockchain* adalah sebuah buku besar digital dari transaksi ekonomi yang menyimpan berbagai macam data dan mencegah modifikasi dari data yang sudah tersimpan sebelumnya sehingga dapat dipastikan keandalan dan keberlanjutan pencatatan data (Singh & Singh, 2021). Adapun gambaran singkat dari *blockchain* yang digambarkan sebagai himpunan dari penulis yang tidak saling mempercayai namun saling berbagi *database* tanpa pihak perantara yang dipercaya. Untuk mencegah kekacauan dalam lingkungan yang terdistribusi ini, setiap jaringan *blockchain* perlu menerapkan sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap transaksi *database*. Aturan ini digunakan pada setiap *client blockchain* untuk memeriksa apakah suatu transaksi valid atau tidak, demi menjawab pertanyaan apakah transaksi ini akan diteruskan ke jaringan atau tidak (Arief & Sundara, 2017). Di sisi lain, teknologi *blockchain* dengan penggunaan *smart contract* memungkinkan kreator untuk mengatur hubungannya dengan pembeli, membayar perusahaan *blockchain* secara otomatis atas representasi karyanya, mengklaim royaltinya secara otomatis, memiliki akses yang luas pada data pembeli, mempublikasikan karyanya sendiri secara lebih

efisien, dan menyeimbangkan informasi asimetris yang memungkinkan penerbit mendapatkan bagian terbesar dari kontrak (Chevet, 2018).

b. *Smart Contract*

Trautman menyebutkan bahwa *blockchain* berbasis *smart contract* merupakan kontrak antara dua atau lebih pihak yang tersimpan dan dilaksanakan secara digital dalam *blockchain* menggunakan kode. Untuk mendefinisikan kontrak tersebut, manusia hanya perlu untuk menginput kode tersebut (Trautman, 2021). Adapun tujuan dari *smart contract* adalah untuk mendukung pengelolaan siklus dari kontrak legal yang cerdas. Hal ini termasuk pembuatan *template* dokumen legal standar dan penggunaan *template* tersebut dalam negosiasi dan perjanjian oleh pihak-pihak terkait. Alhasil memungkinkan adanya otomatisasi dalam kinerja kontrak (Arief & Sundara, 2017).

c. Alamat dan Transaksi

Alamat *blockchain* dan transaksi merupakan konsep yang terpenting. Alamat *blockchain* merupakan tanda pengenal yang bersifat unik bagi pengguna untuk menerima atau mengirim aset. Alamat tersebut mengandung karakter angka atau huruf yang berasal dari sepasang *public key* dan *private key*. Untuk mengirim NFT, pemilik aset tersebut harus membuktikan kepemilikannya dengan *private key* dan mengirimkan aset tersebut ke alamat lain dengan tanda tangan (Wang et al., 2021).


d. *Data Encoding*

Encoding merupakan proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang bertujuan untuk efisiensi dengan dikompres. Dalam transaksi pada sistem *blockchain*, terdapat *encoding* elemen transaksi berupa nama fungsi, parameter, dan

nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NFT mentah harus mengikuti aturan ini. Jika seseorang mengklaim kepemilikan NFT, maka akan ada bagian asli yang ditandatangani kreatornya. Orang lain dapat bebas menyalin data mentah, tetapi mereka tidak dapat mengklaim kepemilikannya (Wang et al., 2021).

2.8 Skema Kerja *Non-Fungible Token*

Gambar II-1 Skema Kerja *Non-Fungible Token*



Sumber: Wang, et al.

Skema kerja NFT berdasarkan pendekatan protokolnya, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Top to Bottom*

Skema *top to bottom* merupakan skema yang sederhana dan klasik, yaitu membangun NFT dari inisiator dan menjualnya ke pembeli. Dalam skema ini terdapat dua peran, yaitu pemilik NFT dan pembeli NFT. Adapun skema kerjanya adalah sebagai berikut:

1) NFT *Digitize*

Pemilik NFT mengecek bahwa *file*, judul, dan deskripsi secara keseluruhan akurat.

Kemudian dia mendigitalkan data mentah ke dalam format yang tepat.

2) NFT *Store*

Pemilik NFT menyimpan data mentah dalam *database* eksternal di luar maupun di dalam *blockchain*.

3) NFT *Sign*

Pemilik NFT menandatangani transaksi termasuk *hash* dari data NFT, dan mengirimkan transaksi tersebut ke *smart contract*.

4) NFT *Mint and Trade*

Setelah *smart contract* menerima transaksi dengan data NFT, proses pencetakan dan penjualan dimulai.

5) NFT *Confirm*

Ketika transaksi sudah terkonfirmasi, proses pencetakan selesai. NFT akan selamanya tertaut dengan alamat unik *blockchain* sebagai bukti.

b. *Bottom to Top*

Skema *bottom to top* merupakan skema dimana setiap pengguna dapat membuat NFT. Untuk skema ini terdiri dari dua peran, yaitu kreator NFT dan pembeli NFT.

Dalam kebanyakan kasus, pembeli NFT bisa juga berperan sebagai kreator. Adapun skema kerjanya adalah sebagai berikut:

1) *Template Create*

Pendiri proyek menginisiasi *template* melalui *smart contract* untuk menetapkan beberapa aturan dasar.

2) NFT *Randomize*

Saat pembeli menawar untuk sebuah NFT, dia bisa menyesuaikan produk NFT dengan fitur tambahan. Fitur tambahan ini secara acak dipilih dari *database* yang telah ditentukan di awal.

3) NFT *Mint and Trade*

Proses pencetakan dan penjualan dimulai saat *smart contract* yang terhubung muncul atau tercetus.

4) NFT *Confirm*

Semua prosedur diselenggarakan melalui *smart contract*. NFT yang telah dihasilkan secara terus menerus tersimpan di dalam *chain*.

Dalam sistem *blockchain*, setiap blok memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika kapasitas satu blok penuh, transaksi lainnya akan masuk dalam blok di depan yang tertaut dengan blok data *original*. Pada akhirnya, semua blok yang tertaut membentuk sejarah panjang yang permanen. Dan sistem NFT merupakan sistem berbasis *blockchain*. Ketika sebuah NFT terjual atau tercetak, transaksi baru tersebut dikirim ke *smart contract*. Setelah transaksi tersebut dikonfirmasi, *metadata* NFT dan rincian kepemilikan ditambah ke blok baru sehingga dapat diyakinkan bahwa sejarah NFT tidak berubah dan kepemilikan terlindungi (Wang et al., 2021).

Adapun contoh sederhana yang berasal dari skema kerja NFT bernama Rare Pepes (Chevet, 2018). Prosesnya terdiri dari:

- Kreator mengunggah Rare Pepes di <http://rarepepedirectory.com> pada harga pokok.

- Kurator menentukan apakah Rare Pepes yang diunggah cukup unik untuk dimasukkan dalam *website*.
- Apabila cukup unik, maka Rare Pepes akan dimasukkan dan dijual di *website*.
- Pengguna dapat membeli *token* yang tertaut dengan Rare Pepes yang berbeda-beda.
- *Token* tersebut akan menjadi bukti kepemilikan dan tidak mungkin untuk memalsukannya.

2.9 Pemajakan *Non-Fungible Token* di Luar Negeri

2.9.1 Pemajakan *Non-Fungible Token* di Amerika Serikat

Pemajakan NFT belum dilakukan, walaupun IRS (*Internal Revenue Service*)^[1] sudah menerbitkan peraturan untuk memajaki transaksi *cryptocurrency* (Effross et al., 2021). Namun, dalam tulisan yang dibuat Walter Effross, J.D. dalam *Journal of Accountancy*, menjabarkan konsekuensi pajak atas *Non-Fungible Token* (NFT) di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

- a. Dari aktivitas pembuatan NFT dan penjualannya atau penggunaan bisnisnya

Pembuatan NFT bukan merupakan peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Namun apabila NFT dijual, aset digital tak berwujud tersebut dapat memberikan penghasilan dari penonton NFT (*fee*). *Smart contracts* dalam *blockchain* pun akan secara otomatis membagi penghasilan ini juga ke kreator setiap kali terdapat *fee* atau penjualan NFT apabila dalam ketentuannya diatur seperti itu.

- b. Penjualan atau pertukaran NFT

^[1]*Internal Revenue Service* merupakan lembaga federal pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan penegakan hukum pajak.

Keuntungan atau kerugian penjualan NFT pada kreator akan masuk dalam keuntungan atau kerugian sebenarnya dan pada wajib pajak selain kreator akan masuk dalam keuntungan modal (*capital gains*). Apabila penjualan NFT untuk periode kepemilikan jangka panjang, maka keuntungannya dikenakan pajak dengan tarif jangka panjang juga, kecuali NFT tersebut dikategorikan sebagai barang koleksi. Apabila NFT dikategorikan sebagai barang koleksi, maka akan dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28%. Namun, apabila NFT dijual untuk periode kepemilikan jangka pendek, maka keuntungannya akan dikenakan tarif pajak jangka pendek (Kramer, 2022). Tarif jangka pendeknya kemungkinan sebesar 37% (Blum & Foster, 2021).

c. Sumbangan dalam bentuk NFT

Dalam Sec. 170 mengizinkan wajib pajak untuk menjadikan properti yang disumbangkan ke organisasi tertentu sebagai pengurang penghasilan. Maka, NFT yang disumbangkan oleh wajib pajak akan menjadi pengurang penghasilan. (Effross et al., 2021).

d. NFT yang menjadi tak bernilai atau kerugian dalam transaksi NFT

Jika NFT menjadi tidak bernilai di tangan pemiliknya yang membeli untuk konsumsi pribadi, maka sesuai Sec. 165(c) akan mengecualikan dari pengurangan atas kerugian ini. Jika NFT digunakan untuk penjualan atau bisnis, pemiliknya dapat membebaskan kerugian ini sebagai pengurangan sesuai Sec. 197 (Effross et al., 2021).

2.9.2 Pemajakan *Non-Fungible Token* di Britania Raya

Dari sudut pandang pajak, NFT dapat dikenakan *Capital Gain Tax* dan/atau *Income Tax*. Namun, muncul isu dalam pemajakan NFT, yaitu bagaimana menentukan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan dan dasar pengenaan pajaknya. Dalam *Section 32 Taxation of Chargeable Gains Act (TCGA) 1992*^[2], aturan dasar untuk menghitung keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset adalah apa yang didapat dari orang dari pelepasan asetnya, bisa berbentuk uang atau bernilai uang. Kemudian, sebagai biaya pengurang penghasilan yang diperbolehkan seperti: konsiderasi aset, biaya transaksi, biaya iklan, dan komisi profesional (Schiavone, 2021).

2.9.3 Pemajakan *Non-Fungible Token* di Singapura

Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)^[3] tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perlakuan pajak untuk NFT. Namun, apabila dilihat dari aturan perpajakan yang diterbitkan IRAS mengenai token digital, terdapat dua unsur pajak, yaitu *goods and services tax (GST)* dan *income tax*. Berdasarkan perspektif definisi token-token tersebut, NFT kemungkinan tidak termasuk dalam definisi tersebut. Bagaimanapun, jika sebuah perusahaan menciptakan dan menjual NFT sebagai aset pokok, maka akan dikenakan *corporate income tax*. Lalu, keuntungan atas penjualan NFT kemungkinan tidak dikenakan pajak karena tidak terdapat *capital gain tax* di Singapura (Cheong, 2022).

^[2]TCGA 1992 merupakan suatu undang-undang yang mengkonsolidasikan pemberlakuan tertentu yang berkaitan dengan pemajakan atas keuntungan yang dapat dikenakan biaya.

^[3]IRAS adalah lembaga pemerintahan Singapura yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian pajak.

2.9.4 Pemajakan *Non-Fungible Token* di India

Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman mengungkapkan bahwa penghasilan dari transfer segala bentuk aset virtual akan dikenakan pajak dengan tarif 30%. Sebagai biaya pengurang yang diperbolehkan hanyalah biaya akuisisi untuk memperhitungkan penghasilan atas transfer kepemilikan aset virtual. Berarti dalam hal ini, kerugian dari transfer aset digital tidak bisa menjadi pengurang penghasilan. Selain itu, pemberian aset digital sebagai hadiah juga dikenakan pajak yang akan ditanggung oleh penerima hadiah tersebut (Singh M. , 2022).

2.9.5 Pemajakan *Non-Fungible Token* di Korea Selatan

Sampai dengan saat ini, NFT belum dipajaki di Korea Selatan. Namun, terdapat beberapa pendapat regulator mengenai pemajakan NFT. Salah satunya ialah *Vice Chairman of South Korea's Financial Services Commission* (FSC), Doh Kyu Sang yang berpendapat bahwa NFT dapat dikenakan pajak berdasarkan *Specified Financial Transaction Information Act*. Berdasarkan aturan tersebut, segala bentuk penghasilan yang diperoleh dari pembelian dan penjualan aset virtual merupakan subjek penghasilan lain dan dikenakan pajak. Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa pemilik aset virtual yang memiliki nilai ekonomis dan terdapat dalam transaksi elektronik dikenakan pajak dengan tarif 20% apabila penghasilan yang diperoleh melebihi ₩2.500.000 dari penjualan aset termasuk NFT (Hye-jin, 2021).